



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR**

Jalan Letnan Darna Jambi NO. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, September 2023

Nomor : 094/PM.00.01/K.SS-09/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. DPC GERINDRA | 10. DPD GELORA |
| 2. DPC HANURA | 11. DPC PERINDO |
| 3. DPD PKS | 12. DPC PKB |
| 4. DPC UMMAT | 13. DPD NASDEM |
| 5. DPD GOLKAR | 14. DPC GARUDA |
| 6. DPC PDI-P | 15. DPC PKN |
| 7. DPC PBB | 16. DPD PAN |
| 8. DPC PPP | 17. DPD PSI |
| 9. DPC DEMOKRAT | |
- di-

Kabupaten Ogan Komering Ilir

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomorn 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

B. Imbauan.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau kepada Partai Politik untuk melakukan upaya pencegahan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024, hingga bisa disimpulkan saat ini belum dimulai tahapan kampanye.
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
3. Ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 PKPU No.15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik diantaranya :
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas.
 - c. Dilarang memuat unsur ajakan,
 - d. Tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
4. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);
5. Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);
6. Pemasangan spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

C. Tindakan

Mempertimbangkan huruf A dan B diatas maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk:

1. Melayangkan Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik ataupun Bacaleg yang memasang Alat Peraga Sosialisasi yang terdapat unsur kampanye agar menertibkan alat peraga secara mandiri;
2. Melakukan penertiban alat peraga yang mengandung unsur kampanye jika pemberitahuan yang telah disampaikan tidak diindahkan;
3. Dalam melakukan penertiban Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja diwilayah masing-masing.
4. Dalam hal branding Bacaleg yang terpasang di angkutan umum agar berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA
ROMI MARADONA, S.H.I.

Tembusan :

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Arsip

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

C. Tindakan

Mempertimbangkan huruf A dan B diatas maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk:

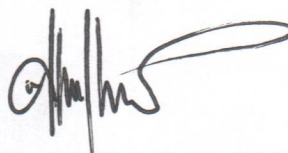
1. Melayangkan Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik ataupun Bacaleg yang memasang Alat Peraga Sosialisasi yang terdapat unsur kampanye agar menertibkan alat peraga secara mandiri;
2. Melakukan penertiban alat peraga yang mengandung unsur kampanye jika pemberitahuan yang telah disampaikan tidak diindahkan;
3. Dalam melakukan penertiban Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja diwilayah masing-masing.
4. Dalam hal branding Bacaleg yang terpasang di angkutan umum agar berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PARAF KOORDINASI ADMINISTRASI

PEJABAT BERWENANG	TANGGAL	PARAF
KORDIV		
KORSEK		
KASUBBAG/STAF PNS/STAF PPPK		
STAF PENGELOLA		<i>RM</i>

KETUA



ROMI MARADONA, S.H.I.

Tembusan :

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Arsip